

PENGHARGAAN - ASN

2025

PERSEKJEN DPR RI NO. 9, 13 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur pemberian penghargaan merupakan bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dengan hasil kerja tinggi, perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai bentuk penghargaan terhadap ASN yang teladan, berprestasi, inovatif, bertalenta, berkinerja terbaik, dan berjasa, perlu dilakukan pemberian penghargaan kepada ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum pemberian penghargaan kepada ASN. Oleh karena itu, perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai ASN Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah: UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 30 Tahun 2019; PERMENPAN RB No. 40 Tahun 2018; PERMENPAN RB No. 6 Tahun 2022.
 - Dalam Persekjen ini diatur tentang Pemberian Penghargaan kepada ASN di Sekretariat Jenderal DPR RI yang bertujuan untuk memberi penghargaan kepada ASN; meningkatkan motivasi dan kinerja; meningkatkan kolaborasi dan inovasi; dan mengembangkan kebijakan berkelanjutan. Ruang lingkup Persekjen ini meliputi kategori penghargaan; kriteria penerima penghargaan; bentuk penghargaan; tata cara pemberian penghargaan; monitoring dan evaluasi; dan sanksi. Pengusulan bakal calon penerima penghargaan yang akan mendapatkan penghargaan diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di unit kerjanya atau Tim Seleksi. Penilaian penghargaan dilaksanakan melalui penilaian administrasi, pertimbangan tanggapan publik dan/atau wawancara. Pelaksanaan penyerahan penghargaan kepada pegawai ASN yang dinyatakan mendapatkan penghargaan dilakukan 1 (satu) kali setahun. Dalam hal penerima penghargaan yang dinilai Sekretaris Jenderal merugikan nama baik instansi, Sekretaris Jenderal berhak mengubah atau mencabut pemberian penghargaan atas rekomendasi Tim Penilai Kinerja.
- CATATAN :
- Persekjen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2025.
 - Pada saat Persekjen ini mulai berlaku, maka mencabut PERSEKJEN DPR RI No. 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - Lamp. : 14 hlm.